

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Mastrip No. 21 A telp (0356) 321023

TUBAN





BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Ketentuan Pasal 22 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada beberapa Perangkat Daerah, maka dilakukan pengkajian kembali dan revisi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menangani DBHCHT atau mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, terutama mengenai kesesuaian nomenklatur kegiatan, target dan indikatornya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); -

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban;
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban;

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban;
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban;
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban;
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban;

27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban;
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban;
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban;
30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;
31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban;
32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
33. Peraturan Bupati Tuban Nomor 67 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban;
34. Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;
35. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban;
37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

38. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;
39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Agustus 2018



Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188.45/ /KPTS/414.031/2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Periodesasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Tuban memasuki tahapan baru, periode Tahun 2016-2021. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada masa kampanye, harus diwujudkan sebagai realisasi janjinya kepada masyarakat. Penyusunan dan penjabaran Visi dan Misi dimaksud dituangkan secara lebih detail dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang juga merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Penetapan RPJMD tersebut, pada tingkat SKPD ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. RENSTRA PD memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang selaras dengan program prioritas Kepala Daerah.

Dengan disusunnya RENSTRA PD seluruh perencanaan sasaran termasuk indikator dan target yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan, telah disusun secara terperinci. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Dengan demikian pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode

tahun 2016-2021 akan dapat terkontrol dengan baik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan penjabaran lebih lanjut ke setiap Perangkat Daerah yaitu berupa Dokumen RENSTRA PD nantinya akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Tahapan berikutnya, Renja PD akan tindaklanjuti dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang merupakan uraian dari Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun berkenaan.

Pada tahun 2018 perlu adanya Perubahan RENSTRA PD di karenakan terdapat penyesuaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Sistematika Penyusunan Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RENSTRA PD sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Perubahan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2031.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahannya RENSTRA PD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA PD ini adalah :

- a. memberikan arahan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

- b. memberikan perencanaan strategis yang jelas dan sistematis agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arah dan fokus yang jelas sehingga mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja.
- c. memberikan alat ukur yang pasti atas segala hasil pelaksanaan tugas OPD yang dituangkan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas.
- d. memberikan alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.
- e. Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- I.1 Latar Belakang.
- I.2 Landasan Hukum.
- I.3 Maksud dan Tujuan.
- I.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD.

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.
- II.2 Sumber Daya PD.
- II.3 Kinerja Pelayanan PD.
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.
- III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- III.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota.
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, urusan-urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik digolongkan kedalam urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dimana hal ini juga diikuti dengan peralihan urusan Pemerintahan Umum dari Daerah ke Pusat. Implikasi dari penerapannya, seharusnya di Tahun 2017, terjadi perubahan mendasar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, yang awalnya merupakan Perangkat Daerah beralih menjadi Perangkat Pusat. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang urusan pemerintahan umum belum ditetapkan.

Untuk menyikapi hal ini, Pemerintah kemudian mengatur dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Dengan demikian, selama peraturan perundang-undangan dimaksud belum ditetapkan maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban tetap menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014, nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, terjadi perubahan susunan organisasi maupun tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Namun demikian,

untuk masalah perumpunannya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban masih termasuk dalam rumpun Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor. Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dengan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci lagi, tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, dimana tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
2. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
3. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
4. koordinator penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;


5. pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
6. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
7. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
9. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
10. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
11. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
12. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;

13. koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala Kabupaten;
14. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
15. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
16. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
17. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor; dan
18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan susunan organisasinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi- Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - c. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.



Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing Subbagian dan Seksi-Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab kantor;
 - c. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
 - i. pelaksanaan penyusunan RENSTRA, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - j. penyediaan bahan rekomendasi penelitian;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor;
- dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyediaan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - b. penyediaan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - c. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - d. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - e. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Politik Dan Kewaspadaan Nasional.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- b. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- c. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- d. penyediaan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- e. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- f. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

- penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - i. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seksi Politik dan Kewaspadaan Dini;
 - k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi. Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sosial kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - b. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,

- pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - e. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - f. penyediaan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - g. penyediaan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - h. penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - i. penyediaan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - j. penyediaan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku

- masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1 Susunan Kepegawaian

Sumber daya Perangkat Daerah terbaru pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 14 (empat belas) orang yang seluruhnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1

NO.	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Eselon III a	IV/b	S1	1
2.	Eselon IV a	III/d	S1	2
		III/d	S2	1
		III/b	S1	1
3.	Staf	III/b	SLTA	1
		III/a	S1	1
		II/d	D3	1
		II/c	D3	1
		II/c	SMA	2

NO.	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
		II/b	SLTA	1
			Jumlah	12

II.2.2 Kelengkapan Aset/Modal

Adapun rincian aset dan modal terbaru yang menjadi tanggungjawab Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2

NO.	JENIS ASET TETAP	JUMLAH
1.	Tanah	1
2.	Peralatan dan Mesin	157
	a. Alat-alat Angkutan	9
	1) Kendaraan dinas roda empat	2
	2) Kendaraan dinas roda dua	7
	b. Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	136
	c. Alat-alat Studio dan Komunikasi	12
	d. Alat Persenjataan/Keamanan	0
3.	Gedung	0
4.	Aset Tetap Lainnya	33
	a. Buku perpustakaan	17
	b. Barang Bercorak Kesenian	16

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sesuai Rencana Strategis tahun 2011 s.d 2015 tergambar dalam Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebagaimana Tabel 3 dan Tabel 4 berikut

TABEL 3
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19.1	Meningkatnya toleransi, kerukunan dan kesadaran antar umat beragama	n/a	n/a	n/a	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	20	20	20	100	100	299,85	299,85	299,85
19.2	Meningkatnya penghormatan atas HAM	n/a	n/a	n/a	75	75	75	80	80	75	75	75	80	80	100	100	100	100	100
19.3	Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	n/a	n/a	n/a	18,94	18,9	41	40,62	68,31	18,9	18,9	45,61	56,33	67,64	99,789	100	111,24	138,676	99,019
19.4	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	n/a	n/a	n/a	0	17,86	17,86	21	21,43	0	18,9	100	100	100	0	105,823	559,91	476,19	466,64
20.7	Prosentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	n/a	n/a	n/a	0,0093	0,0094	0,0095	0,0096	0,0097	0,0093	0,0094	0,0072	0,00717	0,0097	100	100	75,789	74,6875	100

TABEL 4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran Pada Tahun ke -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	2.404.213.370	2.187.300.000	5.000.940.000	4.014.409.850	3.446.425.000	2.058.216.916	1.784.057.119	4.647.009.099	3.629.061.480	3.004.159.724	85,61	81,56	92,92	90,40	87,17		

Sedangkan untuk mendukung Indikator Kinerja yang baru dapat di lihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2011 – 2015

NO.	URAIAN KINERJA	DATA TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1.	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	n/a	n/a	16	n/a	40	13,6
	- Jumlah Potensi Konflik Agama tahun berjalan	6	6	5	5	3	25
	- Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu	n/a	6	6	5	5	22
2.	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	n/a	n/a	- 25	n/a	60	11
	- Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun berjalan	4	4	5	5	2	20
	- Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu	n/a	4	4	5	5	18
3.	Prosentase Peningkatan Angka partisipasi politik (%)	n/a	n/a	-28,9	35,69	-29,09	n/a
	- Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Berjalan	71,37	n/a	50,73	68,84	48,81	n/a
	- Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu	n/a	n/a	71,37	50,73	68,84	n/a

NO.	URAIAN KINERJA	DATA TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
4.	Prosentase Potensi konflik agama yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah potensi konflik agama yang di tindaklanjuti	6	6	5	5	3	25
	- Jumlah potensi konflik agama seluruhnya	6	6	5	5	3	25
5.	Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	4	4	5	5	2	20
	- Jumlah potensi konflik sosial dan politik seluruhnya	4	4	5	5	2	20
6.	Prosentase Angka partisipasi politik (%)	71,37	na	50,73	68,84	48,81	60,66
	- Jumlah pemilih yang suaranya sah (orang)	678.071	na	471.646	641.097	457.635	2.248.449
	- Jumlah pemilih seluruhnya (orang)	907.936	na	929.693	931.221	937.549	3.706.399

Untuk indikator sesuai Rencana Strategis Tahun 2011 sampai dengan 2015 terdapat beberapa indikator yang harus yang belum tercapai pada tahun 2013 dan 2014 untuk cakupan petugas linmas, akan tetapi untuk tahun selanjutnya perlu perubahan indikator kinerja utama. Diama tahun 2016 sampai dengan 2017 indikator kinerja menggunakan angka konflik agama, politik dan social dinilai kurang pas maka perlu penyesuaian. Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 potensi konflik intra dan antar umat beragama semakin menurun. Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) potensi konflik intra umat beragama yaitu Pendirian masjid di desa Jamrong Kecamatan Kenduruan, Pendirian masjid MTA di Kecamatan Singgahan dan Perselisihan masyarakat setempat dengan perangkat MTA di Kecamatan Jatirogo. Sedangkan untuk potensi konflik sosial terdapat 2 (dua) konflik yaitu sengketa lahan antara PT. SI dan warga desa Gaji kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan konflik antara warga desa Padasan dengan bekas mantan kepala desa yang lama terkait penjualan tanah kas desa. Untuk potensi konflik agama sudah dapat di selesaikan di tingkat kecamatan sedangkan untuk potensi konflik sosial masih dalam proses penyelesaian. Untuk Organisasi Masyarakat sejak adanya keputusan MK terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, maka pendaftaran SKT hanya dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Pusat.

Sedangkan untuk realisasi anggaran pada Tahun 2011 sampai dengan 2015 terdapat realisasi anggaran yang belum bias terserap dengan baik seperti Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di bawah 50% di karenakan merupan program baru pada tahun 2014 dan 2015.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2015, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan :

1. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara,

wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.

2. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten.
3. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten.
4. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten.
5. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten.

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut, tantangan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Konflik agama dan konflik sosial masih rentan terjadi, baik disebabkan terjadinya konflik kepentingan di dalam kelompok maupun pengaruh dari luar kelompok.
2. pengarus derasnya informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya yang rentan menimbulkan degradasi ideologi dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

3. Modernitas perlahan mulai melunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat.
4. Ideologi bernegara, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan merupakan hal yang abstrak yang sulit terukur dan sulit terdeteksi kadar keterpenuhannya.
5. Kemajuan zaman menuntut aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan efektif kepada masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban memiliki daya dukung kekuatan yang diperlukan berupa :

- a. Kerjasama aparatur yang tinggi.
- b. Dukungan anggaran yang memadai.

Daya dukung kekuatan tersebut, harus dioptimalkan untuk menciptakan peluang pengembangan pelayanan SKPD berupa :

- a. Optimalisasi peran serta perluasan jejaring Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tuban untuk pencegahan dan penyelesaian konflik agama dan konflik sosial di masyarakat.
- b. Penerapan pendidikan bela negara secara masif dan berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi pemahaman dan pelatihan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa guna mencetak KADER BELA NEGARA, yang mampu menjadi teladan rasa perwujudan cinta tanah air dan bangsa.
- c. Peningkatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Partai Politik guna mewujudkan kesadaran berpolitik masyarakat serta menciptakan kondusifitas Daerah.
- d. Pengembangan penerapan sistem online dan aplikasi dalam pemberian layanan Rekomendasi Penelitian dan pelayanan kepada masyarakat lainnya.
- e. Pembentukan forum-forum komunikasi antar suku dan etnis di Kabupaten Tuban dalam rangka menciptakan kerukunan di masyarakat guna memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air sehingga terwujud peningkatan rasa aman, nyaman dalam kebersamaan untuk pelaksanaan pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagai berikut :

1. Masih terdapat gesekan antar umat bergama.
2. Kurangnya intensitas komunikasi antar pemuka bergama.
3. Masuknya pengaruh informasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
4. Masih rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat.
5. Kurangnya partisipasi Organisasi Masyarakat dan Partai Politik dalam meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat.
6. Belum mantapnya implementasi jejaring komunikasi antar Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik.
7. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
9. Belum terintegrasinya lembaga yang melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.
10. menurunnya rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.
11. Eksklusivitas kelompok dan etnis tertentu.
12. Belum mantapnya implementasi jejaring masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam penyampaian alur informasi yang dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat.
13. Meningkatnya ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa identifikasi permasalahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

“Masih terdapat konflik sosial, konflik politik, gesekan intra dan antar umat beragama serta degradasi ideologi dan wawasan kebangsaan.”

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah :

“Kabupaten Tuban yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.”

Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih.
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan Daerah.
4. Membangun struktur ekonomi Daerah yang kokoh berdasarkan keunggulan lokal yang kompetitif.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tuban dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kesempatan dan pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, baik pada pendidikan formal yang meliputi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi maupun pendidikan non formal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemerataan kesehatan serta jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan dana yang memadai guna peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kinerja dan kapasitas seluruh entitas di bidang pertanian, perikanan, kelautan, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan pariwisata.
4. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga pedesaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan meningkatnya jumlah kesempatan kerja secara berkelanjutan yang ditandai dengan tumbuhnya wirausaha baru.
6. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ditandai dengan semakin menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya fungsi pengelolaan sumberdaya alam dan penghijauan serta konsistensi perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan partisipasi generasi muda, kualitas/kuantitas peran perempuan dan kesetaraan gender serta perlindungan anak.
8. Meningkatkan kemampuan pengembangan kapasitas pemerintah di era otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat.
9. Meningkatkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, menerima pendapat yang lebih benar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Memperhatikan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 yang merupakan bentuk penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka RENSTRA PD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban merupakan pelaksanaan dari misi Bupati terpilih sebagai berikut :

Misi ke-1 : Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.

2. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten.
3. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten.
4. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten.
5. Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kegiatan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten.

III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi

Apabila dikorelasikan dengan Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

- Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Tuban untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luasnya wilayah Kabupaten Tuban dan merupakan daerah yang industrinya sedang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terjadi konflik antara Masyarakat di Desa Gaji dan Padasan Kecamatan Kerek dengan Manajemen PT. Semen Indonesia yang terkait dengan sengketa lahan. Sedangkan daerah yang rawan konflik adalah kecamatan Kerek, Tambakboyo, Jenu dan Merakurak yang merupakan kawasan Ring 1 yang dekat dengan PT. Semen Indonesia. Maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kantibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga Ketahanan Bangsa dan Kesatuan Bangsa.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang.

Kondisi tersebut merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berikut ini menjadi perhatian utama bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban berdasarkan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Kerukunan intra dan antar umat beragama di Kabupaten Tuban.

Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi kedamaian yang tercipta berkat adanya toleransi beragama yang merupakan sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Dalam sejarahnya bahkan sampai sekarang, dalam setiap agama berkembang doktrin eksklusivitas agama, bahwa agamanyalah yang paling benar. Dalam kondisi seperti ini, masalah antar agama bisa menjadi alat pemecahbelah atau disintegrasi dalam banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik.

2. Kesadaran berpolitik masyarakat.

Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat perlu terus ditingkatkan. Dengan kesadaran berpolitik yang baik, diharapkan kehidupan demokrasi masyarakat akan terbangun. Setiap warga masyarakat dengan kesadarannya sendiri, berpartisipasi aktif dalam setiap even pesta demokrasi Pemilu yang diselenggarakan. Peran aktif masyarakat menentukan pula munculnya tokoh-tokoh pemimpin lokal yang baik dan berkemampuan untuk membawa Daerah kearah lebih baik demi kesejahteraan bersama.

3. Pemeliharaan rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.

Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain sehingga dapat disebut sebagai masyarakat multikultura". Perbedaan budaya, agama, aspirasi politik, kepentingan, visi dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah penghantar dalam hubungan interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi pemicu adanya perbedaan perilaku dalam memahami suatu hal. Maka dapat dikatakan bahwa berbagai kerusuhan etnis yang terjadi di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakibatkan oleh rendahnya rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang berwawasan multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Untuk itu, perlu terus diupayakan untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi emberio terjadinya konflik, yaitu prasangka historis, diskriminasi, dan perasaan superioritas. Selain itu, diperlukan pula adanya kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan sebagai usaha mempersatukan kehidupan bermasyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

4. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini menjadi syarat dasar keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan.

5. Kerukunan intra dan antar suku/etnis/budaya.

Kemajemukan suku/etnis/ budaya di Daerah selalu ada dan berkembang di masyarakat. Kemajemukan ini bukanlah hal yang harus dibuat sama akan tetapi harus dipelihara dan diselaraskan antar satu dengan yang lainnya. Penyelarasan ini dilakukan melalui pemeliharaan kerukunan intra dan antar suku/etnis/budaya. Dengan terciptanya kerukunan, masing-masing akan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pengembangan sikap saling menghormati ini, tentunya pada akhirnya akan turut menentukan stabilitas keamanan di Daerah kearah yang kondusif dan meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat.

6. Peran aktif masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya konflik.

Kondisi Daerah yang aman dan kondusif bukan hanya ditentukan oleh peran sepihak dari Pemerintah Daerah. Akan tetapi disini juga dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai lapisan terbawah yang tahu persis kondisi Daerahnya masing-masing. Masyarakat yang peduli dan aktif menginformasikan setiap gejala-gejala awal konflik yang mungkin terjadi, sangat membantu untuk meminimalisir dan mengantisipasi pecahnya konflik menjadi lebih besar lagi. Peran aktif masyarakat ini, disalurkan dengan cara yang benar dan bersifat konstruktif dengan tujuan utama untuk kepentingan bersama.

7. Antisipasi dan penanganan terhadap terjadinya konflik dan ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkoba.

Perkembangan zaman yang semakin maju dengan kehidupan masyarakat madani yang majemuk, muncul paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme yang mengedepankan egosentris. Paham radikalisme dan terorisme yang muncul ini merasa ajarannya yang paling benar dan berupaya mewujudkan tujuan sesuai keyakinannya dengan cara mereka. Cara-cara yang digunakan seringkali berbenturan dengan paham Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Begitu pula dengan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak kehidupan penggunanya terutama dikalangan generasi muda. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya masuk dalam ranah darurat Narkoba. Artinya, perlu segera dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba.

8. Pemantauan kegiatan orang asing/ormas asing.

Di era modern saat ini, keberadaan orang asing termasuk dalam hal ini tenaga kerja asing serta ormas asing di Daerah, bukanlah hal yang mustahil. Keberadaan mereka di Daerah dengan tujuannya masing-masing harus terpantau dengan baik, mengenai jumlahnya maupun kegiatan dan aktivitas yang dilakukan.

Dengan pemantauan yang berjalan secara optimal, akan tercipta komunikasi yang efektif antara Pemerintah daerah dengan pihak asing tersebut. Selain itu, hal ini sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir konflik yang mungkin saja terjadi akibat aktifitas dan keberadaan orang asing di Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 6.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kepala Daerah

NO	Kepala Daerah (RPJMD)	Perangkat Daerah (RENSTRA)
1.	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan.2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.2. Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel
2.	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan.2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.

Untuk lebih rinci dapat di lihat pada tabel 6.2 berikut

TABEL 6.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (INDIKATOR TUJUAN)					SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	BASELINE 2015 / 2017	TARGET KINERJA RPJMD				
			2017	2018	2019	2020	2021					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.	angka konflik agama, politik dan sosial	< 18	< 15				Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	(1) angka konflik agama	Jumlah angka konflik tahun berjalan	3	< 6	< 5			
					(2) angka konflik sosial	Jumlah angka konflik tahun berjalan	2		< 6	< 5						
					(3) angka konflik politik	Jumlah angka konflik tahun berjalan	0		< 6	< 5						
		Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	(Jumlah Potensi Konflik Agama tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Agama tahun lalu di kali 100%								10%	20%	30%			
		Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	(Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun berjalan - Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu) / Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik tahun lalu di kali 100%	n/a							10%	20%	30%			
	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	(Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Berjalan - Presentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu) / Presentase Angka Partisipasi Politik Tahun Lalu di kali 100%									5%	n/a	10%			
Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Kesbangpol)	CC	B	B	BB	A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.	(4) Nilai AKIP Kesbangpol Kab. Tuban	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Kriteria Kementerian PAN & RB	C	CC	B	B	BB	A	

BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 Strategi

1. Meningkatkan upaya pembinaan persatuan, kesatuan serta pembauran masyarakat secara lebih intensif sebagai pengamalan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam pencegahan konflik agama dan konflik kemasyarakatan lainnya.
3. Meningkatkan upaya pemantauan, pendeteksian dan penanganan kegiatan HAM serta pengolahan informasi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya.
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.
5. Memenuhi akuntabilitas kinerja sesuai kriteria Kementerian PAN & RB.

V.2 Kebijakan

1. Menyatukan langkah dan upaya di kalangan aparaturnya pemerintah / Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/generasi muda dalam hubungan kemitraan, kerja sama dan koordinasi yang baik.
2. Menyelenggarakan sosialisasi dan dialog antar umat beragama khususnya mengenai kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dinamis dan mandiri guna menghadapi tantangan di segala situasi dan kondisi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
6. Meningkatkan kualitas kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara terperinci, berikut uraiannya strategi dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagaimana tabel 7 berikut.

TABEL 7 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Visi : Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera			
Misi : 1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.			
Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	1 Meningkatkan upaya pembinaan persatuan, kesatuan serta pembauran masyarakat secara lebih intensif sebagai pengamalan nilai-nilai keagamaan.	1 Menyatukan langkah dan upaya di kalangan aparatur pemerintah / Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/generasi muda dalam hubungan kemitraan, kerja sama dan koordinasi yang baik.
		2 Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam pencegahan konflik agama dan konflik kemasyarakatan lainnya.	2 Menyelenggarakan sosialisasi dan dialog antar umat beragama khususnya mengenai kerukunan umat beragama.
		3 Meningkatkan upaya pemantauan, pendeteksian dan penanganan kegiatan HAM serta pengolahan informasi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya.	3 Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan partisipasi politik masyarakat.
		4 Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.	4 Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dinamis dan mandiri guna menghadapi tantangan di segala situasi dan kondisi. 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Misi : 2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih			
Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kesbangpol.	1 Memenuhi akuntabilitas kinerja sesuai kriteria Kementerian PAN & RB.	1 Meningkatkan kualitas kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, perlu disusun rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan tersebut menjadi panduan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, akan menjadi jelas kondisi awal periode, apa saja sasaran yang ingin dicapai, target yang harus diwujudkan per tahunnya serta kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Rencana Program dan Kegiatan ini disusun pula sebagai media kontrol bagi Perangkat Daerah untuk mengkaji apakah pelaksanaan tugas telah dijalankan sesuai garis yang ditetapkan. Akan tetapi perlu perubahan untuk Indikator Kinerja Utama, Indikator Program dan Kegiatan. Berikut rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan Perubahan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif sebagaimana Matrik Pemetaan Permasalahan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berikut.

Tabel 8
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program(Outcome) dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)						
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.				angka konflik agama, politik dan sosial	5	< 18													Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban		
					Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama, Sosial dan Politik	n/a			2.253.400		2.650.628		3.281.193		3.281.193		3.281.193		3.281.193				3.281.193
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis				angka konflik agama	3	< 6													Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban		
					angka konflik sosial	2	< 6																
					angka konflik politik	0	< 6																
					Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	n/a			2.253.400		2.650.628		3.281.193		3.281.193		3.281.193		3.281.193				3.281.193
					Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	n/a							10		20		30		30				30
					Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	n/a							5		n/a		10		30				30
		1.05.1.05.01.34	Program Pengembangan dan pemantapan ideologi, politik dan wawasan kebangsaan	Prosentase angka penyelesaian konflik agama	50	> 50														Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban		
				Prosentase angka kelompok sasaran	50	> 50																	
				Prosentase angka partisipasi Pemilih	52,08	> 52,08																	
				Prosentase penyelesaian angka konflik sosial	50	> 50		2.253.400		2.650.628		3.281.193		3.281.193		3.281.193		3.281.193				3.281.193	
				Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	n/a							60		65		70		70				70	
				Prosentase angka partisipasi Politik	n/a							55		n/a		60		60				60	
				Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	n/a							60		65		70		70				70	
		1.05.1.05.01.34.04	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Nilai Agama, Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi	jumlah pembinaan yang dilaksanakan (kali)	9	9	9	780.000	9	780.000		875.000		875.000		875.000		875.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban			
			- Operasional dan pembekalan terhadap regu KORSIK Pemerintah Kabupaten Tuban	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	1	1	1	180.000	1	180.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)			
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- Pembinaan Toleransi umat beragama	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	3	3	150.000	3	150.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- RANHAM	jumlah Diseminasi RANHAM yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Perbaikan proses politik yang beretika	jumlah sosialisasi terhadap Ormas yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pencegahan penyalahgunaan terhadap Narkoba	jumlah sosialisasi dan tes urine yang dilaksanakan	3	3	300.000	3	300.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pembinaan terhadap Ormas	jumlah Ormas yang dibina melalui kegiatan sosialisasi dan verifikasi yang dilaksanakan	30	30	50.000	30	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Kader dan Relawan Satgas P4GN	jumlah kader dan relawan stgas P4GN (orang)						200	65.000	200	65.000	200	65.000	200	65.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Operasional dan pembekalan terhadap regu KORSIK Pemerintah Kabupaten Tuban	jumlah yang mengikuti operasional dan pembekalan terhadap anggota KORSIK Pemlab Tuban (orang)						40	256.000	40	256.000	40	256.000	40	256.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pawai lintas agama, seni dan budaya	jumlah peserta pawai lintas agama, seni dan budaya (orang)						920	90.000	920	90.000	920	90.000	920	90.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pembinaan Toleransi umat beragama	jumlah peserta pembinaan toleransi umat beragama (orang)						150	92.000	150	92.000	150	92.000	150	92.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Perbaikan proses politik yang beretika	jumlah peserta perbaikan proses politik yang beretika (orang)						75	46.000	75	46.000	75	46.000	75	46.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- RANHAM	jumlah peserta rencana aksi nasional hak asasi manusia (orang)						40	35.000	40	35.000	40	35.000	40	35.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pembinaan terhadap Ormas	jumlah peserta sosialisasi pembinaan terhadap Ormas						80	50.000	80	50.000	80	50.000	80	50.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan terhadap Narkoba	jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan terhadap narkoba (orang)						150	141.000	150	141.000	150	141.000	150	141.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Test Urine	jumlah peserta test urine (orang)						500	100.000	500	100.000	500	100.000	500	100.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.34.01	Kegiatan Pembinaan Ideologi Kebangsaan dan Bela Negara	jumlah pembinaan yang dilaksanakan (kali)	20	20	836.400	21	1.148.628			1.524.398	1.524.398		1.524.398		1.524.398	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pelaksanaan upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya	jumlah upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya yang dilaksanakan	15	15	586.400	15	823.628									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pembinaan penyelenggaraan kebangsaan	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)			
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- seminar peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah seminar yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pembinaan kesadaran bela negara	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- peningkatan pembauran kebangsaan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pemantapan ideologi bangsa	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1	1	50.000	1	50.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Revolusi Mental	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan				1	75.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta Gerakan Nasional Revolusi Mental						50	80.075	50	80.075	50	80.075	50	80.075	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pelaksanaan upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya	jumlah peserta upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya						10.000	1.191.659	10.000	1.191.659	10.000	1.191.659	10.000	1.191.659	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pembinaan penyelenggaraan kebangsaan	jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan kebangsaan						100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- seminar peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan						100	36.667	100	36.667	100	36.667	100	36.667	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pembinaan kesadaran bela negara	jumlah peserta pembinaan kesadaran bela negara						50	81.695	50	81.695	50	81.695	50	81.695	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- peningkatan pembauran kebangsaan	jumlah peserta peningkatan pembauran kebangsaan						100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pembinaan ideologi kebangsaan	jumlah peserta pembinaan ideologi kebangsaan						100	34.302	100	34.302	100	34.302	100	34.302	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.34.02	Kegiatan Pembinaan Politik Masyarakat	jumlah pembinaan yang dilaksanakan (kali)	6	7	200.000	8	250.000			208.545		208.545			208.545	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Forum-forum diskusi politik	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1	2	100.000	2	100.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah pemantauan perkembangan politik dan verifikasi bantuan keuangan Partai Politik yang dilaksanakan	5	5	100.000	6	150.000									Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Forum-forum diskusi politik	jumlah peserta sosialisasi forum-forum diskusi politik						150	33.725	150	33.725	150	33.725	150	33.725	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Verifikasi bantuan keuangan partai politik	jumlah partai politik yang diverifikasi						10	15.650	10	15.650	10	15.650	10	15.650	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen pemantauan perkembangan politik						14	159.170	14	159.170	14	159.170	14	159.170	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.34.03	Kegiatan Pengendalian Konflik Sosial	jumlah pengendalian konflik sosial yang dilaksanakan (kali)	12	12	437.000	17	472.000			673.250		673.250			673.250	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)				
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				- pengendalian konflik sosial	jumlah Rakor dan sosialisasi yang dilaksanakan	5	5	100.000	6	120.000										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pemantauan kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Ormas Asing	jumlah pemantauan yang dilaksanakan	2	2	75.000	3	90.000										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Peningkatan sistem deteksi dini terhadap konflik di masyarakat	jumlah Rakor seluruh Jejaring FKDM yang dilaksanakan	1	1	150.000	4	150.000										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Fasilitasi Komunikasi Inteligen Daerah (KOMINDA),	jumlah Rapat Intelijen yang dilaksanakan	4	4	112.000	4	112.000										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- pemantauan kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Ormas Asing	jumlah laporan tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi asing						2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				- Fasilitasi Komunikasi Inteligen Daerah (KOMINDA),	jumlah laporan rapat koordinasi komunitas intelijen daerah kabupaten Tuban						10	128.500	10	128.500	10	128.500	10	128.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				- pengendalian konflik sosial	jumlah laporan rapat koordinasi pengendalian konflik sosial						12	119.700	12	119.700	12	119.700	12	119.700	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				- rapat koordinasi pengendalian Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Ormas Asing	jumlah laporan apat koordinasi pengendalian Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Ormas Asing						10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				- Peningkatan sistem deteksi dini terhadap konflik di masyarakat	jumlah laporan rapat koordinasi Peningkatan sistem deteksi dini terhadap konflik di masyarakat						12	272.500	12	272.500	12	272.500	12	272.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				- Sosialisasi pengendalian konflik sosial	jumlah peserta Sosialisasi pengendalian konflik sosial						200	47.550	200	47.550	200	47.550	200	47.550	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
2.	Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Kesbangpol)	C	CC	635.545	B	1.196.862	B	856.500	BB	851.500	A	881.500	A	881.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kesbangpol			Nilai AKIP Kesbangpol Kab. Tuban	C	CC	635.545	B	1.196.862	B	856.500	BB	851.500	A	881.500	A	881.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	80%	306.820											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat-menyurat yang terlayani (surat)	1.200	1.200	5.420												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)	4	4	8.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)				
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah unit jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (unit)	28	28	10.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				d. Kegiatan Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan (jasa)	11	11	5.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan (jasa)	14	14	59.300												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				f. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)	1	3	15.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang terpenuhi (set alat korsik)	1	1	10.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (jenis)	26	26	26.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (jenis)	8	8	21.850												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				j. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (unit)	1	1	4.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				k. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (jenis)	3	3	37.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				l. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)	2	2	4.250												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				m. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi (kebutuhan)	3	3	11.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				n. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi (kali rakor)	148	148	90.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi (%)	100%	80%	230.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terpenuhi (unit gedung)	1	1	20.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)			
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target			Rp (ribuan rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi (kendaraan)	11	11	40.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (jenis)	86	86	5.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair	jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair yang terpenuhi (unit)	46	46	5.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman	jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman yang terpenuhi (meter persegi)	165	165	10.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				f. Kegiatan Rehab Gedung Eks Peternakan	jumlah unit Rehab gedung eks peternakan (unit)	1	1	150.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase aparatur SKPD yang mematuhi peraturan kedinasan (%)	100%	80%	5.725											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi (stel)	22 stel	22 stel	5.725											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi (stel)	15 stel	0	3.750											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai LAKIP SKPD	C	CC	43.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				a. Kegiatan penyusunan perencanaan kinerja SKPD	jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, Perubahan Renja dan Penetapan Kinerja) yang terpenuhi (dokumen)	3	3	15.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				b. Kegiatan penyusunan Laporan keuangan SKPD	jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, Semesteran, RPK dan Akhir Tahun) yang terpenuhi (dokumen)	9	9	10.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				c. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ, LKjIP, LPPD) yang terpenuhi (dokumen)	3	3	15.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				d. Kegiatan Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan pengendalian tribulanan (dokumen)	4	4	3.000											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)					
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				e. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan	jumlah dokumen Evaluasi Jabatan (dokumen)	0	14	25.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur SKPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)	0%	80%	50.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
				kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah aparatur SKPD yang memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya (orang)	0	14	50.000												Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban	
			1.05.1.05.01.09	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)		80%	1.033.500	80%	687.500	80%	682.500	80%	707.500	80%	707.500	80%	707.500	80%	707.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.09.01	Kegiatan Penyediaan jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran		6	127.150	6	128.150	6	128.150	6	128.150	6	128.150	6	128.150	6	128.150	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat-menyurat yang terlayani (surat)				1.200	5.420	1.200	5.420	1.200	5.420	1.200	5.420	1.200	5.420	1.200	5.420	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)				4	41.730	4	41.730	4	41.730	4	41.730	4	41.730	4	41.730	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah unit jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (unit)				28	10.000	28	10.000	28	10.000	28	10.000	28	10.000	28	10.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan (jasa)				11	5.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)				4	55.000	4	55.000	4	55.000	4	55.000	4	55.000	4	55.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang terpenuhi (set alat korsik)				1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.09.02	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran (Unit)		5	93.350	5	56.350	5	81.350	5	106.350	5	106.350	5	106.350	5	106.350	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan alat tulis kantor	jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (jenis)				26	26.000	26	26.000	26	26.000	26	26.000	26	26.000	26	26.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (jenis)				8	21.850	8	21.850	8	21.850	8	21.850	8	21.850	8	21.850	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (unit)				1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	4.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (jenis)				5	37.000	0	0	3	25.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)			
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)				2	4.500	2	4.500	2	4.500	2	4.500	2	4.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
		1.05.1.05.01.09.03		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	jumlah jenis Jsarana dan Prasarana Perkantoran				5	338.000	5	323.000	5	323.000	5	323.000	5	323.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang terpenuhi (unit gedung)				1	70.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi (kendaraan)				11	40.000	12	45.000	12	45.000	12	45.000	12	45.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor yang terpenuhi (jenis)				10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (jenis)				3	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala meubelair yang terpenuhi (unit)				46	5.000	46	5.000	46	5.000	46	5.000	46	5.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pemeliharaan rutin/ berkala taman	jumlah pemeliharaan rutin/ berkala taman yang terpenuhi (meter persegi)				200	10.000	200	10.000	200	10.000	200	10.000	200	10.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Rehab Gedung Eks Peternakan	jumlah unit Rehab gedung eks peternakan (unit)				1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
		1.05.1.05.01.09.04		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran				4	375.000	3	70.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi (unit)				2	10.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi (jenis)				1	100.000	1	40.000	0	0	0	0	0	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pengadaan Meubelair	jumlah pengadaan Meubelair yang terpenuhi (unit)				2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pengadaan Kendaraan Dinas	jumlah pengadaan Kendaraan Dinas yang terpenuhi (unit)				1	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
		1.05.1.05.01.09.05		Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi (kali rakor)				148	100.000	100	110.000	110	120.000	120	120.000	120	120.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
		1.05.1.05.01.10		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur SKPD yang mematuhi peraturan kedisinasan (%)				80%	42.000	80%	39.000	80%	39.000	80%	44.000	80%	44.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program/Outcome dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)			
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.05.1.05.01.10.01	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan (paket)				1	17.000	1	12.000	1	12.000	1	17.000	1	17.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi (stel)				22 stel	12.000	22 stel	12.000	22 stel	12.000	22 stel	12.000	22 stel	12.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang terpenuhi (stel)				16 stel	5.000	0	0	0	0	16 stel	5.000	16 stel	5.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.10.03	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Kompetensi Sumber Daya Aparatur (orang)				16	25.000	15	27.000	15	27.000	15	27.000	15	27.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi (kebutuhan)				3	15.000	3	17.000	3	17.000	3	17.000	3	17.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah	jumlah Aparatur yang mengikuti Kesegaran Jasmani (orang)				16	10.000	15	10.000	15	10.000	15	10.000	15	10.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD				B	121.362	B	130.000	BB	130.000	A	130.000	A	130.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.11.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen (dokumen)				9	50.000	9	50.000	9	50.000	9	50.000	9	50.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyusunan perencanaan kinerja OPD	jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, Perubahan Renja dan Penetapan Kinerja) yang terpenuhi (dokumen)				3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKPI, LKJIP, LPPD) yang terpenuhi (dokumen)				3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan pengendalian tribulanan (dokumen)				4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
			1.05.1.05.01.11.02	Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan (dokumen)				9	71.362	9	80.000	9	80.000	9	80.000	9	80.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan (jasa)				14	61.362	14	70.000	14	70.000	14	70.000	14	70.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Sasaran (Impact), Indikator Program(Output) dan Kegiatan Output	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 Tahun 2017		Tahun ke-2 Tahun 2018		Tahun ke-3 Tahun 2019		Tahun ke-4 Tahun 2020		Tahun ke-5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)			
							Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)	Target	Rp (ribuan rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- Penyusunan Laporan keuangan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, Semesteran, RPK dan Akhir Tahun) yang terpenuhi (dokumen)				9	10.000	9	10.000	9	10.000	9	10.000	9	10.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Poititik	Kecamatan Tuban
				Non Program / Kegiatan :				656.975		806.975		806.975		900.000		900.000		900.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Hibah ke FKUB				50.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- Hibah ke FKDM				50.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban
				- BK ke Partai Politik	Jumlah Partai Politik Yang Mendapat Bantuan Keuangan	10	10	556.975	10	556.975	10	556.975	10	650.000	10	650.000	10	650.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kecamatan Tuban

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikasi pencapaian sasaran atau tujuan Perangkat Daerah yang diukur dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif dengan mengacu pada tujuan RPJMD merupakan Indikator kinerja Perangkat Daerah. Bentuknya berupa uraian ringkas penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Kegunaan dari indikator kinerja Perangkat Daerah adalah :

1. Dasar penilaian kinerja, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya.
2. Petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Adapun Perubahan Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagaimana Tabel 9 berikut.

Tabel 9

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angka konflik agama	3	< 6	< 5				
2.	Angka konflik sosial	2	< 6	< 5				
3.	Angka konflik politik	0	< 6	< 5				
4.	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	n/a			10%	20%	30%	30%
5.	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	n/a			10%	20%	30%	30%

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	n/a			5%	n/a	10%	10%
7.	Nilai AKIP Kesbangpol Kab. Tuban	C	CC	B	B	BB	A	A

BAB VII
P E N U T U P

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan satuan kerja. Dengan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah ini diharapkan Pimpinan Perangkat Daerah dapat menentukan langkah berupa penyusunan kebijakan-kebijakan guna pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian semua kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban akan lebih terencana dan terarah dengan baik. Dalam Renstra ini disajikan visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah dalam menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tugas yang diemban sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban, serta indikator kinerja dan sasaran yang ingin diwujudkan.

Demikian penyusunan dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah untuk dipergunakan sebagai pedoman operasional demi menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas pelaksanaan Program dan Kegiatan periode Tahun 2016-2021. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan terhadap RENSTRA Perangkat Daerah ini.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA